

BAB III

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SEBAGAI LANDASAN

HUKUM DAPAT MELINDUNGI AHLI WARIS DALAM

MENDAPATKAN UANG PERLINDUNGAN ASURANSI JIWA

3.1. Pengertian Teori

Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan¹⁵⁶. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi agar penemuan-penemuan penelitian dapat membentuk suatu sistem yang runtut, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.

Hal ini berarti bahwa, teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang disampaikan dan harus didukung oleh fakta lapangan untuk dapat ditetapkan sebagai hal yang benar. Dalam perkembangan ilmu hukum, selain bergantung dari sisi metodologi, sejumlah aktifitas penelitian dan imajinasi secara sosial juga sangat ditentukan oleh teori¹⁵⁷.

Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan

¹⁵⁶ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, 1994, hlm. 80

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

mengenai suatu peristiwa¹⁵⁸. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas¹⁵⁹.

3.1.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai kepastian hukum yang berisi hal keadilan. Menurut *Gustav Radbruch* keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. *Gustav Radbruch* berpendapat bahwa : “Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, akhirnya hukum positif harus selalu ditaati, berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan¹⁶⁰.”

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali teori hukum yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum¹⁶¹. Pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai teori-teori pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu teori yang juga menurut *Gustav Radbruch* dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Teori kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk

¹⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 520 & 1041.

¹⁵⁹ Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017

¹⁶⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

¹⁶¹ J. Gijssels, seperti dikutip dari “Bruggink, *Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Citra Adytha Bakti, Bandung, 1999, hlm. 33

dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan teori kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum pada sebuah perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPdata serta hak dan kewajiban didalam perjanjian asuransi (pemberi manfaat dan penerima manfaat), menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian atau kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian tersebut).

Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum yang ber-mazhab pada “*Sociological Jurisprudence*”, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa: “Hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tools of social engineering*)” . Hal inilah yang menjadi tolak pemikiran dari Satjipto Raharjo dengan menyatakan : “Bahwa hukum adalah untuk kehidupan manusia, fondasi, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam hukum, namun dalam hal ini manusialah yang berada di titik pusat perputaran sistem hukum tersebut. Hukum itu ada, hadir dan berputar di sekitar kehidupan manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.

Di dalam suatu peraturan hukum, terdapat juga beberapa asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*

menyampaikan bahwa asas hukum merupakan patokan atau sejumlah ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa terkait hal kepastian hukum bukan urusan undang-undang semata atau aturan hukum tertulis saja, namun lebih daripada itu merupakan urusan Tindakan dan perilaku kehidupan manusia. Kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan. Sebelum itu, selama ribuan tahun, apabila kita berbicara mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai keadilan.

Untuk mendapatkan kepastian hukum, menurut *Van Apeldoorn*, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum diartikan dari beberapa segi¹⁶². Akan tetapi mengenai kepastian hukum tersebut, *Van Apeldoorn* hanya mengetengahkan 2 (dua) pengertian, yakni¹⁶³ :

Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku berlaku untuk masalah-masalah yang konkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk ketentuan-ketentuan masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal apakah yang akan digunakan dalam sengketa tersebut. Oleh *Roscoe Pound* dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*predictability*” Apa yang

¹⁶² P. Van Dijk, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Tjeenk-Willink, 1985, hlm. 110

¹⁶³ *Ibid*

dikemukakan oleh *Pound* ini oleh *Van Apeldoorn* dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh *Oliver Wendell Holmes* dengan pandangan realismenya.

Holmes mengatakan, “*The prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law*”. Oleh *Van Apeldoorn* dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum¹⁶⁴.

Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Dalam hal ini para pihak yang sedang berperkara dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Ini berarti, adanya kepastian hukum juga membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, yaitu hakim dan pembuat peraturan. Dengan demikian, pendapat *Van Apeldoorn* terhadap pandangan yang dikemukakan oleh *Holmes* juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum.

Selain itu menurut ahli hukum *Sudikno Mertokusumo*, kepastian hukum juga merupakan jaminan bahwa sistem hukum itu bisa diwujudkan secara benar. Nilai kepastian hukum telah menjadi bagian mutlak yang tidak terpisahkan, kondisi ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis¹⁶⁵. Mengapa hal ini terjadi, dikarena kepastian hukum pada hakikatnya merupakan tujuan paling utama dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada semua pihak yang terkait didalamnya. kepastian hukum ini menjadi keteraturan

¹⁶⁴ I.J. *Van Apeldoorn*, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*, *Gustav Radbruch*, *Rechtphilosophie*

¹⁶⁵ *Sudikno Mertokusumo*, *Penemuan Hukum*, *Liberty*, Yogyakarta, 2009, hlm. 21

masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Secara etis, pandangan seperti ini muncul dari keresahan yang ada dulu pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pegangan untuk menjauhi munculnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan cerminan isi kepala dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Perkembangan pemikiran manusia modern yang dikoreksi lagi oleh rasionalisme yang diangkatkan ahli hukum *Rene Descarte* (*cogito ergo sum*), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh *Isaac Newton* serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan sekompone manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru. Pengaruh pemikiran para ahli diatas terhadap hukum pada abad XIX keliatan dalam pendekatan law and order (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam konsep hukum ini menggambarkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan hukum tertulis) dapat dikaitkan dengan ketertiban yang bermakna sosiologis.

Dengan kejadian tersebut sejak saat itulah, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif

dari hukuman-hukum yang terjadi karena pelanggarannya. Idealnya di dalam hukum tidak selalu menjadi fiksi yang bermanfaat dan benar, sama halnya dengan kenyataan perilaku masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata *law and order* menyisakan kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban sosial. *Law and order* kemudian hanya cukup untuk *the order of law*, bukan *the order by the law* (*law* dalam pengertian peraturan/*legal*). Jadi kepastian hukum adalah sisi kepastian secara aturan hukum tertulis, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menyampaikan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Demikian juga dengan mekanika *Newton*. Bahkan Mekanika *Newton* pun sudah dua kali dihantukkan dalam perkembangan ilmu alam itu sendiri, yaitu Teori Relativitas dari *Einstein* dan Fisika Kuantum.

Sedangkan menurut *Hans Kelsen*, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menitikberatkan pada sisi “seharusnya” atau *das sollen*, dengan mengikutsertakan beberapa peraturan hukum tentang apa yang harus dilakukan. Norma juga merupakan produk dan aksi kehidupan manusia yang *deliberatif*¹⁶⁶. Undang-Undang yang mencakup sejumlah aturan yang sifatnya umum menjadi pegangan bagi manusia untuk bertingkah laku dalam kehidupan social masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat¹⁶⁷. Sejumlah aturan tersebut menjadi pagar atau fungsi kontrol bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu.

¹⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

Dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁶⁸.

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum memiliki dua pemahaman, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh diperbuat manusia, dan kedua, berupa keamanan sisi hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu manusia bisa tahu hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu¹⁶⁹.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu “kepastian dalam hukum itu sendiri” dan “kepastian karena hukum”. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat disusun dengan redaksi kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Harus mudah dipahami dan diterima Masyarakat. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek di kehidupan social banyak muncul sejumlah peristiwa hukum, yang mana ketika diperhadapkan kepada substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala aturannya tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum bermakna bahwa karena hukum itu sendirilah yang mendorong munculnya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak

¹⁶⁷ *Ibid*

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

atau justru akan kehilangan haknya. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

3.1.2. Nilai Keadilan

Perkembangannya teori keadilan sering dikaitkan dengan salah satu sisi kehidupan manusia yaitu hukum karena keadilan merupakan tujuan yang paling utama dari hukum. Akan sangat bermasalah bila akhirnya hukum itu sendiri tidak mampu mewujudkan nilai keadilan dalam kehidupan social bermasyarakat. Keadilan adalah parameter untuk melihat baik buruknya suatu system hukum bagi masyarakat.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak bebas bertindak melanggar aturan, tidak memihak satu pihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, tergantung sudut pandang oleh siapa, setiap orang melihat nilai adil tidak sama, adil menurut satu pihak namun belum tentu adil bagi pihak yang lain, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala nilai keadilan sangat bermacam-macam tingkatannya dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala diartikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi ketertiban umum dari masyarakat tersebut berada. (M. Agus Santoso, 2014: 85).

Dalam perkembangannya pemikiran tentang filsafat hukum dewasa ini diperlukan untuk mencari tahu lebih banyak seberapa jauh penerapan arti hukum dipraktekkan dalam praktik kehidupan sehari-hari juga menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan praktek hukum sehingga tidak terwujudnya nilai keadilan yang diharapkan. Manusia berupaya untuk memanipulasi kenyataan hukum yang baik menjadi tidak berarti karena didefinisikan untuk mencapai kepentingan tertentu, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak mampu menemukan keadaan yang sebenarnya.

Falsafah keadilan adalah untuk mencari Solusi untuk bebas dari belenggu kehidupan secara rasional dengan menggunakan hukum yang ada dan berlaku demi mencapai keadilan dalam hidupnya. Peranan filsafat keadilan tak pernah selesai terkait dengan persoalan hukum yang selalu mencari keadilan, hukum dan keadilan adalah dua hal yang berjalan bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dibuat dan ditetapkan adalah agar orang yang berada di bawah naungan hukum tersebut menikmati dan merasakan keadilan.

Akan tetapi kenyataannya hukum dapat atau sering kali bertentangan dengan nilai keadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kaitan antara keduanya, serta dalam kondisi mana hukum sebagai perangkat paling khas dalam masyarakat untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat dan melaksanakan kebijakan dapat dipakai untuk tujuan keadilan sosial.

Keadilan adalah kondisi kebenaran idealis secara moral mengenai sesuatu kondisi atau hal, baik menyangkut benda ataupun orang perorangan serta keadilan merupakan perkataan yang diagungkan dan diidamkan oleh setiap orang dimanapun mereka berada. falsafah keadilan yaitu kebijaksanaan yang bersifat adil dan diinginkan oleh masyarakat.

Keadilan oleh *Ulpianus* adalah “*Justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi*”, yang jikalau diterjemahkan secara umum keadilan berarti “Suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Ini berarti bahwa keadilan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya”¹⁷⁰.

Keadilan disusun oleh dasar pemikiran yang baik dan benar, dilakukan secara adil, jujur dan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Nilai keadilan dan hukum wajib ditegakkan sesuai dengan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman, tenteram dan damai sejahtera.

Keadilan wajib untuk dibangun sesuai dengan cita idealnya hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur, sebagai berikut :

- a). Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b). Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c). Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);

¹⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op cit.*, hlm. 97

d). Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)¹⁷¹.

Dalam kehidupan social, nilai keadilan mungkin saja bisa lebih dikedepankan dan mengorbankan nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas. *Gustav Radbruch* menuturkan bahwa adanya level prioritas yang harus dilaksanakan, prioritas pertama dan terutama adalah selalu nilai keadilan, lalu diikuti nilai kemanfaatan, dan ujung terakhir ada nilai kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan utama sistem hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan kewenangan dan mengatur cara menyelesaikan masalah hukum serta menjaga kepastian hukum¹⁷².

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat.

Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum¹⁷³.

¹⁷¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 43

¹⁷² Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2017

¹⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 77

Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah¹⁷⁴ :

1. Keadilan Komutatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang atau antar individu pribadi. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi;

2. Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak yaitu individu pribadi, sedangkan subyek kewajiban yakni masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan Masyarakat atau negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah prinsip proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak;

3. Keadilan Legal

Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang;

¹⁷⁴ <http://www.Pengertian-Ahli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.Html> #. Di akses pada tanggal 25 februari 2017

4. Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan;

5. Keadilan Reaktif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagiannya yakni kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif

Yaitu keadilan yang mengedepankan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.

3.1.3. Nilai kemanfaatan

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat mencapai situasi yang penuh ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan sosial masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa : “Teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan”¹⁷⁵.

Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya

¹⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 13

ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*)¹⁷⁶.

3.1.4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut *Fitzgerald* sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dimotori oleh *Plato*, *Aristoteles* (murid *Plato*), dan *Zeno* (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyampaikan bahwa : “Hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal, selamanya dan kekal abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan”¹⁷⁷. Para penganut aliran ini mempunyai pandangan bahwa hukum dan moral adalah gambaran cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral¹⁷⁸.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum *Salmond* bahwa : “Hukum bertujuan menyatukan dan koordinasi berbagai kepentingan dalam sosial masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”¹⁷⁹.

Kepentingan hukum adalah mengawasi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi¹⁸⁰. Perlindungan hukum perlu melihat poin kepentingan masyarakat yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu aturan

¹⁷⁶ *Ibid*

¹⁷⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000, hlm 53

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ *Ibid*

hukum dan semua peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada intinya merupakan kesepakatan semua masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara sesama anggota masyarakat dan antara orang perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat¹⁸¹.

Jadi Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada hak dasar manusia yang dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada semua anggota masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sejumlah daya upaya sisi hukum yang perlu diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menumbuhkan rasa aman dari gangguan dan ancaman dari siapapun dan pihak manapun¹⁸².

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap sisi harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau norma kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Sehubungan dengan sisi konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar konsumen dari sesuatu yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pengertian lain mengenai Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ *Ibid*

dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum¹⁸³.

Dilihat dari ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, beberapa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dan atau penggantian. Selanjutnya pemegang polis seharusnya menjadi kreditur konkuren yang diprioritaskan harus dibayar terlebih dahulu, namun pada realitanya, kepastian hukum bagi pemegang polis tidak terjamin.

Pasal 19 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk merespons atau memenuhi klaim yang diajukan oleh konsumen. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak dari pemegang polis, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan ganti kerugian apabila terjadi evenemen. Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf b UU Perasuransian menyebutkan bahwa “memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” Oleh karena itu, tanggung jawab penanggung adalah membayar santunan kepada pemegang polis atau penerima yang ditunjuk setelah terjadi peristiwa tertentu, seperti kematian tertanggung, sebagai bentuk imbalan atas premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis. Pemegang polis atau penerima yang ditunjuk memiliki hak untuk menerima jumlah pertanggungan jika tidak terjadi peristiwa tertentu

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 74

selama masa berlakunya asuransi. Jika masa asuransi jiwa berakhir tanpa adanya peristiwa tertentu, pemegang polis atau penerima yang ditunjuk berhak mendapatkan pengembalian sejumlah uang tertentu dari penanggung sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam polis.

- 2) Kewajiban-kewajiban dari pemegang polis atau tertanggung antara lain:
 - a) Kewajiban membayar premi kepada penanggung. Selain dalam Pasal 246 KUHD, pemegang polis wajib membayar premi asuransi kepada penanggung seperti tertera dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perasuransian. Pembayaran premi merupakan tanggung jawab pemegang polis sebagai imbalan atas perlindungan ganti rugi atau uang santunan yang akan diberikan oleh penanggung. Premi menjadi unsur vital dalam kesepakatan asuransi sebagai syarat yang tidak dapat diabaikan.
 - b) Kewajiban memberikan informasi yang diperlukan oleh penanggung dengan itikad baik merupakan suatu persyaratan. Terdapat aturan yang mengharuskan pemegang polis untuk memberikan informasi mengenai keadaan objek yang akan diasuransikan, dengan prinsip itikad baik sebagai dasar pelaksanaannya.

3.2. Pengertian Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdota

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan atau peralihan asset, harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta

¹⁸³ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 102

dampaknya bagi ahli warisnya¹⁸⁴. Pada prinsipnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris¹⁸⁵. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak tersebut adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), yang dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya¹⁸⁶.

Menurut KUHPerdara, Pasal 830, bahwa : “Pewarisan hanya terjadi dikarenakan adanya kematian”¹⁸⁷. Jadi harta peninggalan baru akan terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka¹⁸⁸. Dalam hubungan ini ada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan jikalau kepentingan si anak menghendakinya, mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada¹⁸⁹.

Jelasnya, seorang anak yang baru lahir padahal ayahnya meninggal sebelum ia lahir, maka ia berhak mendapat warisan ayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 836 KUHPerdara, yang berbunyi : “Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdara, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang”¹⁹⁰.

¹⁸⁴ Effendi Perangin, *lo cit.*,

¹⁸⁵ *Ibid*

¹⁸⁶ *Ibid*

¹⁸⁷ *Ibid*

¹⁸⁸ *Ibid*

¹⁸⁹ *Ibid*

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 4

Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapatkan harta warisan, yakni antara lain¹⁹¹ :

- 1). Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang),

Pasal 832

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris, golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. (Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.)

- 2). Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau disebut dengan *testamen*), terdapat pada Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat surat wasiat yang mana para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamen*.

Di dalam asuransi prinsip bekerja adalah berdasarkan prinsip kolaborasi antara pemegang polis (*tertanggung*) dan perusahaan asuransi (*penanggung*) untuk melindungi tertanggung dari risiko finansial. Asuransi bekerja berdasarkan prinsip kolaborasi, kerjasama antara pemegang polis (*tertanggung*) dan perusahaan asuransi (*penanggung*) untuk melindungi tertanggung dari risiko finansial.

Prinsip dasar asuransi jiwa adalah *insurable interest*, atau prinsip dampak finansial yang muncul jika satu pihak mengalami musibah maka ada pihak lain yang terdampak. Inilah alasan utama dalam proses waris, penerima waris disebut

¹⁹¹ *Ibid*

dengan nama ahli waris dan dalam asuransi jiwa, pihak penerima manfaat atau santunan adalah penerima manfaat (*beneficiary*) yang ditunjuk langsung oleh tertanggung.

Landasan Hukum Asuransi di Indonesia Secara normatif terminologi lembaga (pranata hukum) asuransi, antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang mengemukakan bahwa persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.

Fungsi paling mendasar dari asuransi adalah memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak dapat diprediksi. Ini dapat mencakup perlindungan terhadap kerugian properti (misalnya kebakaran atau pencurian), risiko kesehatan (misalnya biaya pengobatan yang tinggi), atau bahkan risiko kematian yang dapat memberikan manfaat kepada keluarga yang ditinggalkan. Dengan membayar premi, mereka dapat mengalihkan risiko tersebut ke perusahaan asuransi, sehingga mereka tidak perlu menghadapi kerugian finansial yang seringkali bisa menjadi beban berat.

3.3. Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Berikut sifat hukum waris perdata barat (BW), yakni menganut, sebagai berikut¹⁹² :

1. Sistem pribadi, artinya Bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris;
2. Sistem bilateral, yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun bapak;

¹⁹² *Ibid*, hlm. 4-5

3. Sistem perderajatan, yakni bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Pasal 38 KUH Perdata, menyebutkan bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau terikat perkawinan. Meski demikian, ahli waris tidak berarti otomatis menjadi penerima manfaat asuransi jiwa. Para penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa adalah ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk menerima uang pertanggungan dan namanya disebutkan dalam polis asuransi jiwa. Nama mereka wajib diisi pada saat pengajuan polis asuransi melalui form SPAJ.

Jika pada suatu keluarga terdiri atas satu istri dan beberapa anak, ada kemungkinan, bisa semua atau hanya beberapa saja yang menjadi penerima manfaat sesuai yang disebutkan dalam polis asuransi jiwa. *Insurable interest* tidak hanya terjadi karena hubungan keluarga, tapi bisa juga terjadi antara seorang individu dengan lembaga. Misalnya antara nasabah kredit (debitur) dengan bank (kreditur) Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga dari orang yang meninggal dunia (peninggal waris) yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris¹⁹³.

¹⁹³Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 11.

3.4. Meninggal Pada Saat Yang Sama

Pasal 831 KUHPperdata menentukan, bahwa kalau beberapa orang meninggal pada saat yang sama atau malapetaka yang sama, atau pada satu hari yang sama dengan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada detik/saat yang sama, sehingga dalam hal ini tidak ada pemindahan harta antara mereka¹⁹⁴. Bahwa dua orang itu tidak meninggal pada saat yang sama harus dibuktikan dan bila tidak dapat dibuktikan, dianggap meninggal pada saat yang sama. Kalau saat meninggal berselisih satu detik saja, maka dianggap tidak meninggal bersama-sama¹⁹⁵.

Selain ketentuan yang diatur Pasal 831 KUHPperdata, ada pendapat umum yang mengatakan bahwa¹⁹⁶:

1. Kalau yang meninggal salah satu berumur 15 tahun dan yang satu lagi di bawah 15 tahun, maka yang dianggap meninggal lebih dulu adalah yang kurang dari 15 tahun.
2. Kalau yang meninggal salah satu berumur kurang dari 60 tahun, yang lainnya lebih dari 60 tahun maka yang dianggap meninggal lebih dulu adalah yang berumur lebih dari 60 tahun.

Sedangkan menurut Pasal 832 KUHPperdata, menyebutkan bahwa¹⁹⁷:
 “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama”. Perlu diperhatikan, bahwa kalau suami istri

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 5

¹⁹⁵ *Ibid*

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 6

¹⁹⁷ *Ibid*

telah bercerai, maka mereka bukan ahli waris satu sama lain. Tetapi suami isteri yang pisah meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) masih tetap jadi ahli waris kalau salah satu meninggal.

Pasal 832 KUHPdata selanjutnya mengatur, bahwa : “Bilamana baik keluarga sedarah maupun suami isteri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya **sekadar harga** harta peninggalan mencukupi untuk itu”. Pasal 832 KUHPdata tidak membedakan **antara** laki-laki dan perempuan dan tidak membedakan **mana yang tua dan mana yang muda**. Bandingkanlah dengan aturan warisan dalam hukum Islam, yaitu **wanita** mendapat separuh dari pria.

3.5. Pewaris dan Ahli Waris

Dalam asuransi juga terdapat ahli waris, biasanya ahli waris terdapat pada asuransi jiwa. Akan tetapi, pada dasarnya setiap asuransi merupakan sesuatu yang bisa diwariskan oleh seseorang kepada orang lain. Seperti; asuransi untuk dana pendidikan, asuransi **dana** kesehatan, dan lain sebagainya. Pada setiap polis asuransi setiap nasabah harus menuliskan nama orang lain sebagai penerima manfaat dari asuransinya tersebut, apabila di kemudian hari terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan misalnya kejadian meninggal dunia.

Dalam asuransi jiwa terdapat surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ). Dalam menentukan hak waris ini kita harus mengetahui siapa saja golongan yang berhak dalam mendapatkan warisan. Dalam peraturan perundang-undangan dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan.

Akan tetapi setiap harta warisan yang akan diberikan, tidak hanya terkait dengan hubungan keluarga. tetapi juga dapat diberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Tentunya hal ini adalah hak dari pewaris yang ingin mewariskan harta atau apapun kepada siapa saja, yang dianggap layak dan pantas menerima warisan dari pewaris dalam hukum waris dalam KUHPerdara telah ditentukan orang-orang yang secara hukum dapat ditunjuk sebagai ahli waris yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagian yang didapat.

Dalam prakteknya untuk penghitungan harta warisan, dapat memakai beberapa metode yang dirasa cocok penerapannya terhadap agama yang dianut oleh para pewaris, antara lain KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Waris Islam. Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa setiap golongan mendapatkan jumlah atau hasil dari harta warisan berbeda-beda sesuai dengan kriterianya masing-masing.

Anak yang sah dapat menerima $\frac{1}{2}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang. Lalu jika ada dua orang anak yang sah maka jumlah *Legitime Portie* adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Jika ada tiga orang anak sah atau lebih, maka jumlah *legitime portie* adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh ahli waris menurut undang-undang¹⁹⁸. Dan jika si anak sebagai ahli waris menurut undang-undang terlebih dahulu,

¹⁹⁸ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 277-278

maka hak *legitime portie* beralih kepada sekalian anak-anaknya bersama-sama penggantian.

Dan adapun pasal yang menguatkan bahwa dalam Pasal 915 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah setengah dari apa yang menuntut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian.

3.6. Perjanjian Asuransi Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya adalah merupakan perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Asas konsensualisme ini dalam hukum perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut R. Subekti bahwa (1987:15)¹⁹⁹:

“Bagi hukum yang ingin menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, asas konsensualisme itu merupakan tuntutan kepastian hukum. Bahwa orang yang hidup dalam masyarakat yang teratur harus dapat dipegang perkataan atau ucapannya (“dipegang mulutnya”) itu merupakan tuntutan kepastian hukum yang merupakan suatu sendi yang mutlak dari suatu tata hukum yang baik”.

Sifat konsensual dari perjanjian asuransi ini terdapat lain Pasal 257 KUHD yang menentukan bahwa : “Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani”²⁰⁰.

¹⁹⁹ H. Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang, *op cit.*, hlm. 52

²⁰⁰ *Ibid*

Jadi sejak saat ditutupnya, perjanjian asuransi itu sudah terbentuk, bahkan sebelum polis ditandatangani sekalipun. Pasal 257 KUHD tersebut merupakan penerobosan terhadap Pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan “Polis”.

Akan tetapi dengan adanya polis sebagai syarat mutlak tidak berarti asuransi merupakan perjanjian formal. Hal ini karena berdasarkan Pasal 257 KUHD bahwa asuransi sudah terbentuk sejak adanya kata “sepakat”. Terlebih lagi apabila disimpulkan dari ketentuan Pasal 258 KUHD bahwa lain-lain alat bukti diperkenankan juga asal ada permulaan pembuktian dengan surat.

Hal ini dilakukan apabila hendak membuktikan adanya perjanjian asuransi sebelum polis dibuat peristiwa yang diasuransikan sudah terjadi. Alat bukti lain yang dimaksudkan di atas adalah alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yang terdiri dari tulisan (surat); saksi; persangkaan; pengakuan, dan sumpah.

Permulaan pembuktian dengan surat adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1902 ayat (2) KUHPerdata yang menentukan bahwa²⁰¹ :

“Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang”.

Dalam perjanjian asuransi diwajibkan untuk perlu adanya klausul penunjukan pihak ahli waris untuk penerima manfaat asuransi, baik dari golongan yang sudah ditentukan dalam undang-undang ataupun diluar golongan yang

²⁰¹ *Ibid*, hlm. 53

disebutkan di dalam undang-undang. Kemudian dalam sebuah perjanjian polis asuransi kita dapat melakukan penunjukan ahli waris sebagai penerima waris untuk satu orang spesifik yang berada dalam kedudukan tertinggi, hal ini di sebabkan apabila tiba-tiba terjadi hal atau sesuatu yang terjadi kepada kita (penerima manfaat dan pemegang polis).

Kemudian dalam klausul perjanjian asuransi kita yang ditempatkan sebagai nasabah dapat menunjuk penerima manfaat dalam perjanjian asuransi. Pewaris itu sendirilah yang menjadi penentu siapa yang akan menerima manfaat asuransi.

3.7. Mengatasi Resiko Dalam Asuransi Berlandaskan KUHPerdata

Di dalam kenyataannya di sosial masyarakat ada beberapa daya upaya manusia untuk mengatasi suatu risiko (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983 :2) yaitu²⁰² :

- a). Menghindari (*avoidance*)
- b). Mencegah (*prevention*)
- c). Memperalihkan (*transfer*)
- d). Menerima (*assumption or retention*).

Usaha untuk mengatasi resiko di atas yang berhubungan dengan asuransi adalah mengalihkan resiko. Tindakan mengalihkan resiko berarti semua resiko yang akan dihadapi atau yang menjadi tanggungjawabnya itu dipindahkan kepada pihak lain untuk menerimanya (bertanggungjawab penuh atas resiko tersebut jika terjadi).

²⁰² *Ibid.*, hlm. 51

Pihak lain yang menerima peralihan resiko dapat menerima sebagian atau seluruhnya. Apabila terjadi peristiwa mengalihkan resiko itu sebagian, maka yang terjadi adalah namanya pembagian risiko, sedangkan bila yang dilakukan adalah peralihan resiko itu seluruhnya, maka yang terjadi itu adalah peralihan risiko.

Peralihan resiko itu sudah tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus memberikan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang mengalihkan sejumlah resiko. Hal ini harus disepakati terlebih dahulu. Perjanjian yang khusus diadakan dengan tujuan untuk mengalihkan dan atau membagi resiko, inilah yang dinamakan dengan “perjanjian asuransi”. Dengan demikian tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan dan membagi risiko.

Sejumlah kasus gagal bayar sudah tentu membawa dampak yang mengakibatkan kewajiban dalam hal tanggung jawab hukum terhadap perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul, dalam kaitannya dengan asuransi jiwa, gagal bayar dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim sesuai dengan ketentuan polis.

Asuransi menegakkan asas kekuatan hukum yang mengikat, yang menjelaskan bahwa perjanjian hanya memiliki kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan berlaku hanya di dalam lingkupnya. Prinsip kekuatan mengikat ini juga dikenal sebagai *pacta sunt servanda* dan diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sementara itu, asas itikad baik yang diwajibkan

dalam perjanjian tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik mengacu pada kepatutan, menegaskan bahwa perjanjian tersebut harus sesuai dengan norma kepatutan dan kejujuran dari semua pihak yang terlibat.

Asas kepercayaan menetapkan bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian menumbuhkan rasa kepercayaan, memberikan kekuatan mengikat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam dunia asuransi, istilah klaim memiliki peranan penting. Klaim merupakan fungsi krusial dari perusahaan asuransi, di mana esensinya adalah pembayaran klaim yang sah harus dilakukan secara cepat dan penuh.

Permasalahan akan muncul jika terjadi kekurangan dalam pembayaran klaim, sementara kebangkrutan akan timbul jika pembayaran klaim itu berlebihan. Klaim adalah hak yang diajukan ketika ketentuan perjanjian telah dipenuhi sebelumnya. Klaim asuransi jiwa adalah hak pemegang polis atau penerima manfaat untuk memperoleh pembayaran uang pertanggungan sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi.

Untuk memproses pembayaran klaim asuransi, diperlukan perhatian terhadap berbagai ketentuan penting yang berkaitan dengan pengajuan klaim²⁰³ :

- 1) Pastikan klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi sebelum mengajukannya. Sebelum melibatkan proses klaim asuransi, penting untuk memastikan bahwa manfaat yang diinginkan sesuai dengan yang tercatat dalam rincian polis;

²⁰³ Dudi Badruzaman, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, YUSTISIA MERDEKA, Jurnal Ilmiah Hukum 5, No. 2, 2019, hlm. 91–114

- 2) Periksa apakah polis masih berlaku (*inforce*) sebelum mengajukan klaim.
Pastikan agar polis tetap berlaku dan aktif dengan melakukan pembayaran atau transaksi secara rutin, terutama pada dua tahun pertama, untuk menghindari kekosongan polis;
- 3) Pastikan polis tidak sedang dalam masa tunggu sebelum mengajukan klaim.
Masa tunggu merujuk pada periode awal perlindungan asuransi;
- 4) Perhatikan bahwa klaim yang diajukan termasuk dalam cakupan pertanggungan dan bukan termasuk dalam pengecualian yang tercantum dalam polis. Terdapat tiga tahap dalam proses klaim, yaitu:
 - 1) Pemberitahuan atau notifikasi yang melibatkan pelaporan klaim dalam batas waktu yang ditentukan, yakni 7, 14, atau 30 hari sesuai ketentuan polis. Laporan ini harus disampaikan secara tertulis setelah pemberitahuan verbal;
 - 2) Investigasi (survei fakta di lokasi) yang melibatkan pencarian bukti yang dapat mengonfirmasi nilai kerugian dan mengontrak agen evaluasi kerugian untuk pertimbangan klaim;
 - 3) Pengiriman dokumen pendukung klaim oleh tertanggung sesuai dengan permintaan penanggung, yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh pihak penanggung sebelum mengirimkannya ke perusahaan asuransi.

Mengenai tanggung jawab hukum mengenal beberapa prinsip, di antaranya²⁰⁴:

- 1) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability Principle*), yakni bahwa beban pembuktian diletakkan pada pihak tergugat karena tergugat dianggap bertanggung jawab hingga dapat membuktikan tidak bersalah;
- 2) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) mencirikan kewajiban tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan atau pengecualian;
- 3) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*Limitation Of Liability Principle*) menjadikan pelaku usaha dapat menginput klausula eksonerasi dalam perjanjian standar mereka.

Untuk kasus gagal bayar asuransi jiwa, maka prinsip tanggung jawab hukum yang digunakan adalah Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability* atau *Liability Based On Fault*), yang merupakan prinsip yang umumnya berlaku pada sisi hukum pidana dan perdata.

Prinsip ini dipegang teguh dalam KUHPerdota, terutama di Pasal 1365, 1366, dan 1367. Prinsip ini menetapkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika ada unsur kesalahan dalam tindakannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang sering dikenal sebagai Pasal mengenai perbuatan melawan hukum (PMH), mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok²⁰⁵ :

- 1) Adanya perbuatan. Unsur ini menyoroti perilaku individu yang dianggap melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, cakupan hukum tidak hanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-

²⁰⁴ *Ibid*

²⁰⁵ *Ibid*

undangan, melainkan juga setiap perilaku yang bertentangan dengan norma (bahkan yang tidak tertulis), seperti kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam interaksi antar anggota masyarakat dan terhadap kepemilikan orang lain;

- 2) Adanya unsur kesalahan. Menurut *Rutten*, seorang ahli hukum perdata, setiap hasil dari tindakan yang melanggar hukum tidak dapat menimbulkan tanggung jawab jika unsur kesalahan tidak ada. Kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: kesalahan yang disengaja dan kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian atau kelalaian. Baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan karena kelalaian memiliki dampak hukum yang sama dalam lingkup hukum perdata. Hal ini terkait dengan KUHPerdata Pasal 1365, yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati atau lalai memiliki konsekuensi hukum yang sebanding, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum tersebut;
- 3) Adanya kerugian yang diderita. Dalam konteks hukum perdata, kerugian dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi, yaitu kerugian materiil dan/atau kerugian imateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat secara jelas diidentifikasi. Sedangkan kerugian imateriil mengacu pada kerugian terkait manfaat atau keuntungan yang mungkin akan diterima pada masa mendatang. Pada praktiknya, penyelesaian klaim terkait kerugian imateriil sering kali diberikan kepada putusan hakim, hal ini menciptakan kesulitan dalam

menentukan besaran kerugian imateriil yang dapat dikabulkan karena standarnya bergantung pada penilaian subjektif hakim yang memutuskan;

- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dalam hukum perdata, konsep kausalitas berusaha menganalisis hubungan sebab akibat antara tindakan melanggar hukum dan kerugian yang diderita untuk mencari kesalahan dari pelaku. Konsep ini menekankan perlunya membuktikan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang diderita korban sebelum mengajukan klaim tanggung jawab. Hubungan ini mengandung bukti yang menunjukkan bahwa kerugian korban merupakan hasil langsung dari perilaku pelaku yang melanggar hukum.

Akibatnya, keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus dibuktikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Jika tidak dapat dibuktikan, maka gugatan tersebut akan ditolak oleh Majelis Hakim. Terdapat dua doktrin yang terkait dengan hubungan kausalitas, yakni²⁰⁶:

- a) Doktrin *Conditio Sine Qua Non* oleh Van Buri: Pokok doktrin ini adalah bahwa setiap unsur yang menjadi syarat munculnya suatu konsekuensi dianggap sebagai pemicu dari konsekuensi tersebut;
- b) Doktrin *Adaequate Veroorzaking* oleh Von Kries: Prinsip ini mengartikan bahwa tindakan yang diduga sebagai pemicu dari suatu konsekuensi adalah tindakan yang setara atau sepadan dengan konsekuensi tersebut. Penilaian "sepadan" didasarkan pada pertimbangan yang wajar, yang

²⁰⁶ Muhammad Tharman et al., Tanggung Jawab AJB Bumiputera Kepada Pemegang Polis Gagal Bayar Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, *Aufklarung, Jurnal Pendidikan* 2, no. 4, 2022, hlm. 489–90

berarti bahwa secara rasional dapat dianggap bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan akibat tertentu. Oleh karena itu, pemegang polis memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian yang diderita karena tidak dipenuhinya kewajiban penanggung sebagai pihak yang mengasuransikan risiko dari tertanggung atau pemegang polis.

Sengketa antara tertanggung dan penanggung sering kali muncul terkait dengan klaim pembayaran asuransi jiwa yang biasanya penyebabnya adalah beberapa faktor sebagai berikut :

1) Tertanggung:

- a) Gagal memberikan informasi yang diperlukan oleh penanggung dengan akurat;
- b) Tidak memenuhi kewajiban membayar premi sesuai dengan perjanjian;
- c) Mengabaikan kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh penanggung selama masa asuransi dan saat mengajukan klaim;
- d) Penundaan dalam pengajuan klaim oleh penerima manfaat saat tertanggung meninggal dunia, sehingga pengajuan klaim terkadang melewati batas waktu yang ditentukan.

2) Penanggung:

- a) Tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai isi polis asuransi kepada tertanggung, menyebabkan ketidakpahaman tertanggung terhadap isi perjanjian.

- b) Kegagalan perusahaan asuransi untuk membayarkan nilai pertanggungan kepada pemegang polis pada saat perjanjian berakhir atau kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia.
- c) Kegagalan perusahaan asuransi untuk membayarkan nilai tunai polis kepada pemegang polis yang membatalkan perjanjian asuransi sebelum masa pertanggungan berakhir.

Biro Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) menjadi salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa perasuransian. Tahapannya ada dua proses, yakni:

- 1) Keluhan yang diajukan kepada BMAI akan ditangani oleh *Case Manager*. Mereka berupaya untuk memfasilitasi penyelesaian damai dan adil antara Tertanggung dan Perusahaan Asuransi. Dalam situasi pertikaian umum, *Case Manager* berperan sebagai mediator;
- 2) Apabila upaya mediasi tidak berhasil, perkara akan dialihkan ke tingkat adjudikasi untuk diputuskan oleh Adjudikator atau Penal Adjudikator yang telah ditetapkan oleh BMAI. Namun, BMAI (Biro Mediasi Asuransi Indonesia) secara eksklusif menyelesaikan perselisihan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dan tidak memiliki wewenang atas masalah penetapan harga premi, kebijakan suku bunga dan biaya, standar aktuarial, atau klausul yang biasanya terkait dengan tindak pidana. Untuk asuransi jiwa klaim maksimumnya sebesar 300 juta. Sebelum membawa kasus ke BMAI, penyelesaian internal harus dicoba terlebih dahulu dan jika itu tidak berhasil, maka baru dapat diajukan ke BMAI (Biro Mediasi Asuransi Indonesia).